



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kabupaten Jakarta Selatan. Dalam hal ini Terlawan memberikan kuasa kepada:

H. Dody Haryanto, S.H., dan kawan. Para Advokat/Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, yang saat ini berkantor di di Jalan Harsono RM No. 32 Ragunan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus No.315/ SK/Gc /DHP/III/25, tertanggal 11 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 520/SK/3/2025 tertanggal 13 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai istri sah Tergugat yang telah menikah pada hari Minggu pada tanggal 6 Maret 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2005;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan kehidupan berumah tangga berkediaman di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan diketahui status Penggugat dan Tergugat adalah seorang Jejaka dan Perawan;
5. Bahwa selama masa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK I, lahir di Jakarta, 20 Desember 2006, laki-laki usia 18 tahun;
 - b. ANAK II lahir di Jakarta, 06 April 2011, laki-laki usia 13 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2024, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini memicu timbul keributan yang sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, adapun hal hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah lahir (ekonomi) tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun kebutuhan tersebut di penuhi dengan penghasilan dari Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa Penggugat pada bulan Januari 2024 ketahuan selingkuh oleh Tergugat yang mengakibatkan pertengakaran semakin memuncak;
- 6.3. Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2024 ketahuan selingkuh oleh Penggugat dengan mantan pacarnya yang mengakibatkan keributan yang berujung Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- 6.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2024 dan sampai saat ini menjalankan kehidupan sudah masing-masing;
- 6.5. Bahwa Tergugat memiliki sifat pemaarah dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di bulan Februari 2025 terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka memar di tubuh;
- 6.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang sehat sejak tahun Desember 2024 sampai dengan sekarang dan kehidupan rumah tangga sudah masing masing dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- 6.7. Bahwa pada bulan Desember 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2025 sejak saat itu Penggugat sudah keluar dari rumah sampai saat ini dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha bermusyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak Terjadi perdamaian;
9. Bahwa untuk menghindari kemudaratan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memilih jalan sebagaimana dalam agama Islam Apabila terjadi krisis dalam rumah tangga, maka upayakanlah memperbaiki / mempertahankan dengan baik atau berpisahlah dengan cara cara yang baik pula;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, Jika Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan atau dirukunkan kembali dan meyakinkan hukum tetap adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa Penggugat mohon biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara –aquo- menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (Nur PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang Berlaku ;

Demikianlah Surat Permohonan tersebut kami sampaikan, dan atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami Ucapkan terima kasih. Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 520/SK/3/2025 tertanggal 13 Maret 2025 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Abdul Aziz, S.H., M.H., Mediator yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Mei 2025, Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, karena Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir pada persidangan lanjutan yang ditentukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174035204860002 atas nama PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 271/26/III/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Tanggal 7 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174031401098038 atas nama TERGUGAT. yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3);
4. Printout photo luka memar Penggugat. . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P-4)

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



B. Saksi-saksi :

Saksi 1, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat, tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2025 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, Desrita binti Agustar, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat, tidak mencukupi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2025 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang Penggugat hadir diwakili dan didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Tergugat, meskipun hadir pada sidang pertama dan mengikuti tahap mediasi, tidak hadir kembali untuk sidang lanjutan atau mengutus Kuasa Hukumnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga panggilan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama, Penggugat telah memberi kuasa kepada: **H. Dody Haryanto, S.H., dan kawan.** Para Advokat dan Penasehat hukum dari Kantor Hukum H.Dody Haryanto, SH dan Partners yang berkantor di Jalan Harsono RM No. 32 Ragunan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor 315/SK/Gc

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/DHP/III/25, tertanggal 11 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 520/SK/3/2025 tertanggal 13 Maret 2025, telah melampirkan kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1), dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Adapun isinya telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) H.I.R sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara untuk membela dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat pemaarah dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tidak saling

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah sejak bulan Januari 2025 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, Majelis Hakim menganggap Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 sampai dengan P-3, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi kutipan buku nikah Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, maka terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa print out photo luka memar Penggugat, secara formil belum memenuhi syarat pembuktian sebagai alat bukti elektronik yang sah karena tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak melalui proses digital forensik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengharuskan dokumen elektronik dapat dijamin keasliannya, serta Pasal 44 UU ITE yang mengatur tentang verifikasi keaslian dan integritas data elektronik, dan Pasal 164 HIR/284 RBg yang mensyaratkan bukti tulisan berupa tulisan asli atau salinan yang disahkan. Namun secara materil, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinannya, dan Pasal 178 HIR/308 RBg yang menegaskan bahwa hakim tidak terikat pada suatu pembuktian tertentu melainkan harus memeriksa dengan teliti segala sesuatu untuk mencari kebenaran, maka bukti P-4 tersebut dapat dijadikan petunjuk yang memperkuat dalil Penggugat tentang adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2005;
- Bahwa selama masa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - ANAK I, lahir di Jakarta, 20 Desember 2006, laki-laki usia 18 tahun;
 - ANAK II lahir di Jakarta, 06 April 2011, laki-laki usia 13 tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat, tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2025 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: “Suami istri

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak Januari 2025 (lebih kurang 4 (empat) bulan) sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, kemudian hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga serta pengadilan juga sudah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Maka secara kontekstual, hal tersebut di atas patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun mengenai adanya sikap/perbuatan yang menyangkut terjadinya sikap keras yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasakan kondisi tidak nyaman dalam berumah tangga, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: *“Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*
a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Pasal 6, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilandasi dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus belum sampai 6 (enam) bulan, namun dalam fakta hukum tersebut ada indikasi perbuatan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1446 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya :

1 PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
f. Surat Kuasa	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	68.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	34.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **342.000,00**

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 990/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)